



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jl. Raya Koto Panai, AIR HAJI - Kode Pos 25668

Email : kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

NOMOR : ~~999~~./2030/C-LSB/XII/2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Membaca : Surat Wali Nagari PASAR LAMA MUARA AIR HAJI Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 140/110/PN-LPMAH/XII/2021, Tanggal 22 Desember 2021 Perihal Penyampaian Rancangan APB Nagari PASAR LAMA MUARA AIR HAJI tahun Anggaran 2021.
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan pasal 55 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari PASAR LAMA MUARA AIR HAJI Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo. Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021

Tentang Pengelolaan Bumdes dan Bumdes Bersama

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
15. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
16. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-3/PK/2021 tentang Penegasan atas Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan NomorTahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor.....Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan NomorTahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
23. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Viris Diesase 2019 (COVID-19)*;
24. Keputusan nomor 9 tahun 2021 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Viris Diesase 2019 (COVID-19)*;
25. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara

Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu;

26. Keputusan kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2021 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
27. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal transmigrasi nomor 8 tahun 2021 tentang Desa tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya
28. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan nomor 140/...../DPMPEMDES-B/2021 tentang Penegasan Terhadap Desa Siaga Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Penegasan Padat karya Tunai Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari PASAR LAMA MUARA AIR HAJI tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus ditindaklanjuti Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal ini Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindak lanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan evaluasi.

KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidak jelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di AIR HAJI

Pada tanggal 23 Desember 2021

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

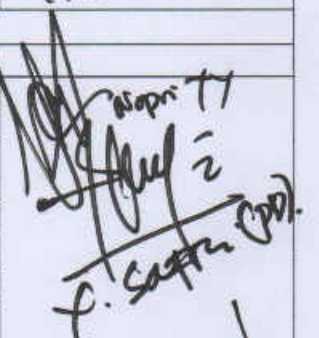
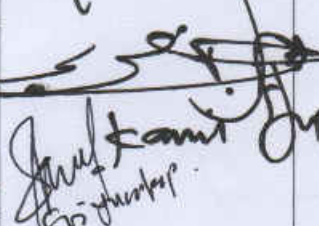
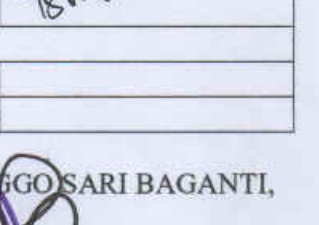


BUSRASOL JALISMAN, SH

NIP. 19661231 198903 1 062

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR : 900/ /C-LSB/XII/2021
TANGGAL : 23 Desember 2021

EVALUASI AKHIR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
PEMERINTAHAN NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI
BAGANTI TAHUN 2021

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PARAF PETUGAS EVALUASI
PENDAPATAN	1.383.052.610,-	
Pendapatan Asli Nagari	0,-	
Hasil evaluasi :		
Pendapatan Transfer	1.383.052.610,-	
Hasil evaluasi :		
Pendapatan Lain-Lain yang Sah	0,-	
Hasil Evaluasi :		
BELANJA	1.453.128.811,67-	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	503.679.266,67,	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	240.946.000,-	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	185.551.000,-	
Hasil Evaluasi :		
Anggarkan Bidang Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Pertanian/Perternakan		
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	53.110.000,-	
Hasil Evaluasi :		
Bidang Penanggulana Bencana, Darurat dan Mendesak	469.842.545,-	
- Disarankan Memasukan Anggaran BLT DD 40 %		
- Harus dimasuk kan anggaran penanganan Covid minimal 8% dari total anggaran		
PEMBIAYAAN		
1. Penerimaan Pembiayaan	120.076.201,67	
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,-	
Saran :		



BUSRASOL JALISMAN, SH
NIP. 19661231 198903 1 062